

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK
2018

Kpts KPU No 109/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VIII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SINJAI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: Untuk mengisi kekosongan posisi anggota PPK Kecamatan Sinjai Selatan maka Perlu menetapkan anggota PPK Pengganti dalam rangka Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 7 Tahun 2017.

Dalam Keputusan diatur tentang: Memberhentikan dengan hormat dan menetapkan Pengganti Anggota PPK Kecamatan Sinjai Selatan Pada Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Masa Kerja Pengganti Anggota PPK Kecamatan Sinjai Selatan mulai Bulan November sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Oktober 2018.
- Lampiran 1 Halaman.